



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **Nomor 183/Pdt.P/2021/PN Pkl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama pemohon:

SITI AISYAH, umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman Gang Tengiri 1, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 183/Pdt.P/2021/PN Pkl tertanggal 18 Juni 2021 mengenai Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 183/Pdt.P/2021/PN Pkl tertanggal 18 Juni 2021 mengenai Penentuan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 18 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor Register : 183/Pdt.P/2021/PN Pkl tertanggal 18 Juni 2021, yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

Ijin menjual sebagai kuasa dari anak untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No.00983 / Jenggot Atas Nama Ali Syahreza Seluas 121 M² terletak di Kel. Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Prop. Jawa Tengah, untuk dibeli kembali rumah yang baru yang pada akhirnya bila ada sisa hasil penjualan akan digunakan untuk menghidupi dan membayar segala kebutuhan anak pemohon demi masa depan anak pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan-alasan berikut:

- Bahwa pemohon Siti Aisyah dengan H. Ali Abtadi atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Ali Abtadi, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 260/49/V/2009 tanggal 18 Mei 2009;
- Bahwa pemohon Siti Aisyah dengan H. Ali Abtadi atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Ali Abtadi, telah resmi bercerai pada tanggal 29 September 2011, sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 0262/AC/2011/PA.Pkl;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunai seorang orang anak:
 - Ali Syahreza, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal 21 April 2010;
- Bahwa pemohon Siti Aisyah dengan M. Abdul Basit, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 055/8 034/XI/2020 tanggal 11 November 2020;
- Bahwa oleh karena anak pemohon yang masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memberi kuasa kepada Pemohon dan anak pemohon guna untuk :

Ijin menjual sebagai kuasa dari anak untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No.00983 / Jenggot Atas Nama Ali Syahreza Seluas 121 M² terletak di Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prop. Jawa Tengah, untuk dibeli kembali rumah yang baru yang pada akhirnya bila ada sisa hasil penjualan akan digunakan untuk menghidupi dan membayar segala kebutuhan anak pemohon demi masa depan anak pemohon.

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan kiranya berkenan memberi kuasa kepada pemohon dan anak pemohon guna untuk :

Ijin menjual sebagai kuasa dari anak untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No.00983 / Jenggot Atas Nama Ali Syahreza Seluas 121 M² terletak di Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prop. Jawa Tengah, untuk dibeli kembali rumah yang baru yang pada akhirnya bila ada sisa hasil penjualan akan digunakan untuk menghidupi dan

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar segala kebutuhan anak pemohon demi masa depan anak pemohon.

Atas nama anak pemohon, serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan pemohon sebagai kuasa/wakil dari anak pemohon yang belum dewasa, yaitu:

- Ali Syahreza, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal 21 April 2010;

Untuk :

Ijin menjual sebagai kuasa dari anak untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No.00983 / Jenggot Atas Nama Ali Syahreza Seluas 121 M² terletak di Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prop. Jawa Tengah, untuk dibeli kembali rumah yang baru yang pada akhirnya bila ada sisa hasil penjualan akan digunakan untuk menghidupi dan membayar segala kebutuhan anak pemohon demi masa depan anak pemohon.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada Persidangan pertama Pemohon telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375034612900003 atas nama SITI AISYAH, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326122304690003, atas nama ALI ABTADI; diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326CLU2405201005770, tanggal 24 Mei 2010, atas nama ALI SYAHREZA, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Cerai antara H. ALI ABTADI bin ARIF AZIZI dengan SITI AISYAH binti H.RAWIN, Nomor 0262/AC/2011/PA/Pkl, tanggal 29 September 2011, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3375030910150007, atas nama kepala keluarga SITI AISYAH, tanggal 09 Oktober 2015, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0558 034/XI/2020, tanggal 11 Nopember 2020 antara M.ABDUL BASIT bin MUCHIB dengan SITI AISYAH binti RAWIN, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 3375041504940003, atas nama M.ABDUL BASIT, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Surat Persetujuan dari H. ALI ABTADI kepada SITI AISYAH, untuk menjual/mengalihkan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00983/Jenggot, seluas 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi) tanggal 07 Juli 2021, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Surat Pernyataan dari H.ALI ABTADI kepada SITI AISYAH, tentang pemberian sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam sertipikat tanah, diberi tanda P-9;
10. Foto kopi Surat Persetujuan dan Kuasa Izin Menjual dari ALI ABTADI kepada SITI AISYAH, tanggal 18 Juni 2021, diberi tanda P-10;
11. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00983 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kelurahan Jenggot, atas nama ALI SYAHREZA tanggal 29 Januari 2014, diberi tanda P-11;

Foto kopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P- 4 berupa foto kopi dari foto kopi, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, maka Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **NUR CHOTIDJAH**, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga yaitu kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama SITI AISYAH;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan WR. Supratman Gang Tengiri 1, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon punya suami, tapi sudah bercerai;
- Bahwa nama mantan suami Pemohon adalah H.ALI ABTADI;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama ALI SYAHREZA, ALISYA AZZAHRA dan ALISYA ARSYILA;
- Bahwa anak yang pertama berumur 10 (sepuluh) tahun, yang kedua 5 (lima) tahun dan yang ketiga 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa anak yang pertama ALI SYAHREZA, terdaftar di Kartu Keluarga atas nama SITI AISYAH sedangkan anak yang kedua dan ketiga terdaftar di Kartu Keluarga H.ALI ABTADI;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan terdahulu Pemohon dengan H.ALI ABTADI ada harta gono gini, berupa tanah/rumah di kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa luas tanah/rumah tersebut 121 (seratus dua puluh satu) meter persegi;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut tidak ditempati, karena sejak menikah lagi Pemohon mengontrak rumah;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah/rumah atas nama anaknya ALI SYAHREZA yang berumur 10 tahun, dimana perolehan tanah/rumah tersebut berasal dari ALI ABTADI, ALI ABTADI tahu rencana penjualan tanah/rumah tersebut, karena Saksi diajak adik Saksi Pemohon ke rumah ALI ABTADI untuk membicarakan rencana penjualan tanah/rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, ALI ABTADI setuju berdasarkan bukti Surat Pernyataan tertanda P-8, Surat Persetujuan tertanda P-9, dan Surat Kuasa tertanda P-10;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat bukti tertanda P-8, P-9 dan P-10;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa anak Pemohon ALI SYAHREZA sudah mengerti dan dikasih tahu tentang rencana penjualan tanah/rumah tersebut, setahu Saksi ALI SYAHREZA sudah mengerti;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon setahu Saksi adalah suami baru dan mantan suami juga masih memenuhi kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk menjual tanah/rumah atas nama ALI SYAHREZA anak dari

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli rumah yang baru, bila ada sisa digunakan untuk menghidupi dan membayar segala kebutuhan anak Pemohon demi masa depan anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **GAGAH PRIANGGA PANJI WIJAYA**, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga, Pemohon merupakan klien di kantor Notaris Muhammad Khafi tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Pemohon bernama SITI AISYAH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan WR. Supratman Gang Tengiri 1, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi sebagai klien pengurusan untuk menjual tanah/rumah di Kelurahan Jenggot, atas nama anak nya ALI SYAHREZA, yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun karena belum cukup umur maka diwakilkan oleh ibunya;
- Bahwa luas tanah/rumah tersebut 121 (seratus dua puluh satu) meter persegi;
- Bahwa setahu Saksi, ALI ABTADI setuju berdasarkan bukti Surat Pernyataan tertanda P-8, Surat Persetujuan tertanda P-9, dan Surat Kuasa tertanda P-10;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat bukti tertanda P-8, P-9 dan P-10;
- Bahwa Pemohon punya suami, tapi sudah bercerai;
- Bahwa nama mantan suami Pemohon adalah H.ALI ABTADI;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang tapi yang Saksi tahu cuma satu anak pertama Pemohon yaitu ALI SYAHREZA;
- Bahwa umur anak Pemohon ALI SYAHREZA yaitu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah rumah tersebut pemberian dari ALI ABTADI, diatas namakan ALI SYAHREZA anak pertama Pemohon dengan ALI ABTADI;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan ALI ABTADI pernah menikah tapi sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perceraian;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah lagi dengan M ABDUL BASIT;
- Bahwa ALI ABTADI juga sudah menikah lagi;
- Bahwa tempat tinggal ALI ABTADI di daerah Wonopringgo;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk menjual tanah/rumah atas nama ALI SYAHREZA anak dari Pemohon yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli rumah yang baru, bila ada sisa digunakan untuk menghidupi dan membayar segala kebutuhan anak Pemohon demi masa depan anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini guna mempersingkat isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam identitas permohonan dan dari bukti P.1, ternyata bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman Gang Tengiri 1, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya yaitu pada pokoknya Pemohon memohon menetapkan pemohon sebagai kuasa/wakil dari anak pemohon yang belum dewasa, yaitu Ali Syahreza, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal 21 April 2010, untuk Ijin menjual sebagai kuasa dari anak untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No.00983 / Jenggot Atas Nama Ali Syahreza Seluas 121 M² terletak di Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prop. Jawa Tengah, untuk dibelikan kembali rumah yang baru yang pada akhirnya bila ada sisa

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan akan digunakan untuk menghidupi dan membayar segala kebutuhan anak pemohon demi masa depan anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai bukti surat tertanda P-11 dan 2 (dua) orang saksi GAGAH PRIANGGA PANJI WIJAYA dan Saksi NUR CHOTIDJAH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi HAWIN MUNAWIR dan saksi MUKMININ;

Menimbang, bahwa perwalian pada umumnya telah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas diketahui bahwa prinsip perwalian pada pokoknya yaitu pertama anak yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih dibawah kekuasaan orang tuanya, kedua jika orang tua tidak mampu atau cakap dalam mendidik anaknya maka kekuasaan orang tua yang tidak mampu dan tidak cakap dapat dicabut dan diserahkan kepada wali yang diangkat oleh pengadilan, ketiga jika anak tidak dibawah kekuasaan orang tua maka harus dibawah kekuasaan wali, keempat wali memiliki tugas untuk mengurus pribadi anak dan harta bendanya guna kepentingan terbaik bagi anak termasuk mengurus pribadi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan pasal 50 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10 UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 30, 31 dan 33 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diketahui bahwa Orang tua merupakan pemegang kekuasaan orang tua terhadap anaknya untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan. Jika orang tua telah dicabut kekuasaannya atas anaknya maka dibawah kekuasaan Wali yang ditunjuk oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan permohonan perwalian dari Pemohon sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi diketahui bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama H. ALI ABTADI (sebagaimana bukti surat tertanda P-2 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326122304690003, atas nama ALI ABTADI), pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 260/49/V/2009 tanggal 18 Mei 2009, tetapi sekarang telah resmi bercerai pada tanggal 29 September 2011, sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 0262/AC/2011/PA.Pkl (sebagaimana bukti surat tertanda P-4);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan H. ALI ABTADI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ALI SYAHREZA, ALISYA AZZAHRA dan ALISYA ARSYILA;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pernikahannya telah memiliki harta gono gini berupa Sertifikat Hak Milik No.00983 / Jenggot Atas Nama Ali Syahreza Seluas 121 M² terletak di Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prop. Jawa Tengah (sebagaimana bukti surat tertanda P-11). Dan menurut keterangan para saksi, tanah tersebut diperoleh selama pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama ALI ABTADI, sehingga merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon dari dalil permohonannya ingin menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa untuk mewakili anaknya tersebut untuk menjual tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00983 / Jenggot Atas Nama Ali Syahreza Seluas 121 M² terletak di Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prop. Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa tindakan pemohon menjual tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00983 / Jenggot Atas Nama Ali Syahreza Seluas 121 M² terletak di Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prop. Jawa Tengah yaitu bermaksud untuk membeli rumah yang baru, bila ada sisa digunakan untuk menghidupi dan membayar segala kebutuhan anak Pemohon demi masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8, P-9 dan P-10 berupa Foto kopi Surat Persetujuan dari H. ALI ABTADI kepada SITI AISYAH, untuk menjual/mengalihkan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00983/Jenggot, seluas 121 M² (seratus dua puluh satu meter persegi) tanggal 07 Juli 2021, Foto kopi Surat Pernyataan dari H.ALI ABTADI kepada

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI AISYAH, tentang pemberian sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat tanah dan Foto kopi Surat Persetujuan dan Kuasa Izin Menjual dari H. ALI ABTADI kepada SITI AISYAH, tanggal 18 Juni 2021, dan diperkuat dengan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa H. ALI ABTADI (mantan suami Pemohon) tidak berkeberatan dan setuju kalau tanah/rumah berdasarkan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00983/Jenggot, seluas 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi) tanggal 07 Juli 2021 tersebut dijual;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat tertanda P-3 berupa Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326CLU2405201005770, tanggal 24 Mei 2010, atas nama ALI SYAHREZA menunjukkan ALI SYAHREZA lahir pada tanggal 21 April 2010 berarti umur ALI SYAHREZA 11 (sebelas) tahun, sehingga ALI SYAHREZA masih dibawah umur, maka diperlukan adanya ijin dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk itu agar Pemohon menjadi kuasa dari anaknya yang belum dewasa yaitu ALI SYAHREZA untuk menjual tanah/rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi benar ALI SYAHREZA diantaranya yaitu, belum dewasa/ belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang merupakan batas umur seseorang dianggap dewasa untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan, maka anak Pemohon, dalam hal ini dibawah kekuasaan orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum ke-2 Pemohon yang memohon menetapkan pemohon sebagai kuasa/wakil dari anak pemohon yang belum dewasa, yaitu Ali Syahreza, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal 21 April 2010, untuk Ijin menjual sebagai kuasa dari anak untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No.00983 / Jenggot Atas Nama Ali Syahreza Seluas 121 M² terletak di Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prop. Jawa Tengah, untuk dibelikan kembali rumah yang baru yang pada akhirnya bila ada sisa hasil penjualan akan digunakan untuk menghidupi dan membayar segala kebutuhan anak pemohon demi masa depan anak pemohon, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, sehingga petitum ke-3 dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan pemohon sebagai kuasa/wakil dari anak pemohon yang belum dewasa, yaitu:
 - Ali Syahreza, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal 21 April 2010;

Untuk :

Ijin menjual sebagai kuasa dari anak untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No.00983 / Jenggot Atas Nama Ali Syahreza Seluas 121 M² terletak di Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prop. Jawa Tengah, untuk dibelikan kembali rumah yang baru yang pada akhirnya bila ada sisa hasil penjualan akan digunakan untuk menghidupi dan membayar segala kebutuhan anak pemohon demi masa depan anak pemohon.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2021 oleh ELIN PUJIASTUTI, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka oleh umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh DWI INDIASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

DWI INDIASTUTI, S.H.

Hakim Tunggal,

TTD

ELIN PUJIASTUTI, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp75.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Materai : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PN PKI